

BAB II

KONSEP HARTA BERSAMA, SITA MARITAL DAN MAQASHID SYARIAH

A. Konsep Harta Bersama

1. Definisi Harta Bersama

Harta Bersama dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan.¹ Harta bersama (marital properties) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. *Marriage property* adalah *property acquired during the course of a marriage* (harta benda/ kekayaan yang diperoleh selama perkawinan)²

Secara etimologis dalam kamus umum bahasa indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta bersama secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan.³ Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama.

Hukum Islam Hanya mengenal syirkah. Harta bersama dalam perkawinan termasuk *syirkah abdan mufawwadah*, dikatakan *syirkah afdan* karena suami istri secara bersama-sama bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatakan *syirkah mufawwadah* dikarenakan perkongsian antara suami istri itu tidak terbatas.

¹ Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008,512.

² Julia Kagen, Marital Property, ([https://www.investopedia.com/terms/m/maritalproperty .asp](https://www.investopedia.com/terms/m/maritalproperty.asp), diakses 09 Oktober 2023)

³ Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008,52.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing

Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelijke voorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan

yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Sita

1. Definisi Sita

Sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas, benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.⁵ Tujuan sita itu pada dasarnya untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan demikian gugatannya tidak hampa (*illusoir*) apabila hanya menang dalam perkara tersebut. Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses berperkara di pengadilan.

2. Jenis-Jenis Sita

Adapun macam sita (*beslag*) terbagi menjadi 4 (empat) :

a. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ialah : Sita yang fapat dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang

⁴ Abdul Manan, "Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta ; Kencana, 2017)

yang sedang disengketakan agar tidak rusak, dihilangkan atau dipindahtangankan sebelum perkara itu berakhir. Sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang, yang bertujuan untuk memberi jaminan, kepada Penggugat, terhadap harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang, agar tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada penggugat bahwa kelak gugatannya "tidak *illusoir*" atau "tidak hampa" pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan).⁶

b. Sita Hak Milik (*Rivindicatoir Beslag*)

Sita Hak Milik (*Rivindicatoir Beslag*) ialah : Sita yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat mengenai suatu barang yang bergerak berdasar alasan hak milik Penggugat yang sedang berada di tangan Tergugat.

c. Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*)

Sita marital (*Beslag*) ialah Sita yang diletakkan atas harta bersama suami isteri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian, i.c. Selama berlangsungnya gugatan perceraian tersebut. *Marital Beslag* tidak boleh dijalankan secara parsial (sebagian-sebagian).

d. Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*)

Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*) ialah sita yang diletakkan atau barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dimana barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung, tetapi harus melalui pelelangan.⁷

3. Definisi Sita marital

⁶ . Endang Hadrian dan Lukman Hakim, "Hukum Acara Perdata Di Indonesia", (Yogyakarta; Depublish, 2020).17

⁷ Martha Eri Safira, "*Hukum Acara Perdata*", (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 51.

Penyebutan asal dari kata marital berasal dari bahasa Belanda, dan seiring dengan perkembangan hukum Belanda sebutan kata marital lebih dikenal dengan sebutan matrimonial beslag karena mengandung makna terkait kesetaraan antara suami-isteri dalam perkawinan. Sedangkan perkataan sita marital mengandung konotasi yang menempatkan isteri di bawah kekuasaan suami dalam perkawinan yang dikenal dengan *maritale macht*.

Menurut Retno Wulan Sutianto, sita marital adalah sita yang dimohonkan oleh pihak isteri terhadap barang-barang suami baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, supaya selama proses berlangsung, barang-barang tersebut tidak dihilangkan oleh suami. Dalam pengertian yang lain dapat diartikan bahwa sita marital adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan suami atau isteri) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.⁸

Sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas, benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis. Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses berperkara di pengadilan. Adapun tujuan penyitaan adalah agar tidak illusoir⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya arti sita marital (*marital beslag*) ialah sita yang diletakkan atas harta bersama suami-isteri baik yang berada di tangan suami maupun yang berada di tangan isteri apabila terjadi sengketa perceraian, sita marital tidak boleh dijalankan secara sebagian-sebagian. Sita marital merupakan salah satu bentuk dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang bersifat khusus yang hanya dapat ditetapkan terhadap harta perkawinan apabila di

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 288

⁹Martha Eri Safira, "*Hukum Acara Perdata*", (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 50.

antara suami dan isteri terjadi perceraian. Oleh karena itu segala ketentuan yang berlaku pada sita jaminan, berlaku sepenuhnya pada sita marital.¹⁰

4. Dasar Hukum Sita marital

Hak mengajukan sita marital timbul apabila terjadi perceraian antara suami-isteri, selama perkara perceraian masih diperiksa di Pengadilan Agama maka para pihak diperkenankan mengajukan sita atas harta perkawinan.¹¹ Undang-undang mengatur bahwa permohonan sita marital dapat dilakukan bila diajukan oleh penggugat selama pemeriksaan berlangsung. Namun demikian, sebenarnya penggugat dapat memohonkan dilakukannya sita marital secara langsung dalam surat gugatan. Sita marital juga dapat dimohonkan bersamaan dengan pembagian harta bersama.

Setiap sita mempunyai tujuan tertentu. Sita *revindikasi* bermaksud menuntut pengembalian barang yang bersangkutan kepada penggugat sebagai pemilik, sedangkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang tergugat. Tujuan sita marital berbeda dengan yang disebut di atas, yaitu untuk membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Dengan kata lain, sita marital bertujuan untuk menjamin hak kebendaan isteri sesudah perceraian.¹²

Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat. Sehubungan dengan itu, titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaan sita harta bersama adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama. Penilaian jangan terlampaui dititikberatkan pada faktor dugaan atau

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm. 368.

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 101.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 369.

persangkaan akan adanya upaya tergugat untuk menggelapkan barang tersebut, tapi lebih diarahkan pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama.

Sita marital tidak terdapat di dalam HIR atau RBg, melainkan hanya dijumpai di dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Rv (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*), akan tetapi aturan tersebut berlaku di lingkungan Peradilan Umum sekarang ini.¹³

a. Pasal 190 KUHPerdara yang berbunyi:

“Selama penyidangan, isteri boleh melakukan tindakan-tindakan, dengan seizin hakim, untuk menjaga agar barang-barangnya tidak hilang atau diboroskan suami”.

Ketentuan tersebut dulu hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Tetapi sejak UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, Pasal 66 menegaskan segala ketentuan KUHPerdara mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan Pasal 190 KUHPerdara dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

c. Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (2) huruf b, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

Pasal 95 ayat (1) :

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),208.

Pasal 136 ayat (2) huruf b:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

d. Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Bunyi dalam pasal ini persis sama dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 atau dapat juga dikatakan bahwa isi dan ketentuannya ditransfer dari PP No. 9 Tahun 1975. Bahkan sita marital tersebut dalam lingkungan peradilan agama tidak hanya diatur dalam Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989, tetapi juga dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sama bunyinya dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989. Dengan demikian, landasan penerapan sita marital dalam lingkungan peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 823 Rv yang berbunyi: Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUHPerdara adalah penyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau kepunyaan isteri, dan penyitaan jaminan atas barang-barang tetap bersama.

Pasal ini merupakan salah satu di antara beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang sita marital. Ketentuannya mulai dari Pasal 823-830 Rv. Maka dapat dilihat bahwa pengaturan sita marital dalam Rv sangat luas. Sebaliknya dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya terdiri dalam satu (1) pasal. Sedangkan HIR dan RBg sama sekali tidak mengatur mengenai sita marital.

Ketentuan yang terdapat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), RBg (*Rechtreglement Voor De Buitengewesten*), Rv (*Reglement Op De Burgerlijk Rechtvordering*), dan sumber hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dapat digunakan pada sita marital yang diajukan kepada Pengadilan Agama, sesuai Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.¹⁴

Sita marital merupakan salah satu jenis atau pengkhususan dari sita jaminan (*conservatoir beslag*). Oleh karena itu, segala ketentuan yang berlaku pada sita jaminan (*conservatoir beslag*) berlaku sepenuhnya pada sita marital. Sita marital (marital beslag) mempunyai kekuatan hukum mengikat, diatur dalam Pasal 199 ayat 1 HIR atau Pasal 214 ayat 1 Rbg, yaitu terhitung dari jam dan hari berita acara sita diumumkan, dan sejak saat itu dalam sita jaminan telah terkandung unsur akibat hukum. yang mana bentuk dari akibat hukumnya ialah berwujud “batal demi hukum”, yaitu “larangan” berupa:

- a. Memindahkan kepada pihak ketiga dengan kata lain dilarang untuk menjual, menghibahkan, atau menukar barang yang menjadi sita marital.
- b. Dilarang untuk membebankannya kepada pihak ketiga yakni dalam bentuk agunan, hipotik, gadai, dan sewa.

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 perihal sita jaminan yang di dalamnya juga disebutkan tentang pelaksanaan sita jaminan, bahwa agar selalu mencatat dalam register yang telah disediakan dan tembusan berita acara harus disampaikan kepada kantor pendaftaran tanah, sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan.

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986, 80.

Adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik penggugat maupun tergugat (suami-isteri) dilarang memindahkan barang tersebut kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi. Apabila terjadi tindakan untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah, dan merupakan suatu tindakan pidana. Tujuan dari sita marital (sita harta bersama) itu sendiri antara lain untuk membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Sedangkan fungsi dari dimohonkan sita marital adalah untuk melindungi hak pemohon sita marital dengan menyimpan atau membekukan barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.¹⁵

Sifat sita marital adalah menyimpan atau membekukan harta, oleh karena itu sita marital ini tidak perlu dinyatakan dengan sah dan berharga apabila dikabulkan. Akan tetapi pernyataan sah dan berharga itu diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial yang mengubah sita jaminan menjadi sita eksekusi, sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita. Sita eksekusi (*eksekutorial*) dilakukan sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan pengadilan, apabila pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya. Efektifitas pelaksanaan sita eksekusi dengan sendirinya lumpuh jika pihak tergugat bersedia mematuhi semua isi putusan pengadilan itu secara sukarela (*vrijwilig*).

Berkaitan dengan pelaksanaan sita marital, dalam praktiknya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana sita marital dinyatakan dengan kalimat sah dan berharga dikarenakan pelaksanaan sita marital (*marital beslag*) menggunakan cara-cara pelaksanaan sita jaminan pada umumnya. Pelaksanaan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 197, 198, 199 HIR, sementara tata cara pelaksanaan sita marital itu sendiri ternyata banyak diatur dalam Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*) *staatsblad* 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63 yaitu Pasal 823. Terkait dalam kebutuhan praktik, apabila dirasakan perlu dan berguna untuk para

¹⁵ Martha Eri Safira, "Hukum Acara Perdata", 50.

pencari keadilan maka dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), khususnya mengenai sita marital yang diketahui bahwa sita marital itu sendiri kaitannya adalah terhadap masalah perkawinan, khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Jika mengacu pada Pasal 826 Rv, apabila sita marital dikabulkan dalam putusan pembagian mengenai harta bersama, mewajibkan untuk mengumumkan putusan pengadilan dengan cara menempatkan kutipan putusan tersebut dalam surat kabar. Hal ini dimaksudkan agar putusan pengabulan atas penyitaan dapat lebih sempurna.

D. *Maqashid syariah*

1. Definisi *Maqashid syariah*

Kata *Maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مقصد) dan *maqshad* (مقصد), keduanya berupa *mashdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi'il *madhi qashada* (قصد).¹⁶

a. Kamus

Secara bahasa *maqshid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الاعتماد), *al-um* (الأم), *ityan asy-syai'* (الشيء إتيان), *at-tawajjuh* (التوجه) dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق).

b. Al-Quran

Di dalam Al-Quran ada ditemukan beberapa kata *qashd* (قصد) atau turunannya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan siyaq-nya :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. (QS. An-Nahl : 9)

¹⁶ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), h. 767

At-Thabari menyebutkan al-qashdu disini meluruskan jalan yang lurus yang tidak ada belokan padanya.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. (QS. At-Taubah : 42)

Al-Qurthubi (w. 671) menjelaskan bahwa makna qashidan (قاصدا) di dalam ayat ini adalah (مَعْلُومٌ اسَهُ الطَّرِيقُ), yaitu jalan yang mudah dan diketahui.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. (QS. Luqman : 19)

c. Hadits

Di dalam hadits nabawi juga terdapat banyak kata al-qashdu (القصد) ditemukan, diantaranya hadits berikut :

Dari Abu Hirairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada satu pun dari kalian yang akan selamat". Para shahabat bertanya, "Engkau juga tidak selamat, ya Rasulullah?". Beliau SAW menjawab, "Tidak juga saya, kecuali dengan rahmat Allah, Tepatlah kalian, mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, sore, dan sedikit dari malam, beramallah yang pertengahan, yang pertengahan, kalian pasti akan sampai. (HR. Bukhari)¹⁷

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa al-qashdu adalah mengambil perkara yang pertengahan.

Syariah dalam berbagai definisi diantara lain:

a. Kamus

Sedangkan kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *at-thariqah*

¹⁷ Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

(الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).¹⁸

b. Al-Quran

Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan kata *asy-syariah* :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jatsiyah : 18)

c. Istilah

Secara istilah dalam Ilmu Fiqih, Syariah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut : Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa makna syariah adalah :

عه هلاسر عة ينتظم كل مار ع والشرية والشراسم الش
من العقائد والأعمال

*Kata syariah, syara' dan syir'ah terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah atau pun amal.*¹⁹

Setelah kita ketahui makna masing-masing kata, maka sekarang kita akan membahas makna dan pengertian *Maqashid syariah* itu sendiri, sebagai sebuah nama sebuah ilmu dari ilmu-ilmu keislaman. Meski sering menyinggung hal yang terkait dengan *Maqashid syariah*, namun para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Asy-Syathibi, namun umumnya mereka tidak memberikan definisi *Maqashid syariah* dengan lengkap.²⁰

Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *Maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya. Memang di dalam kitabnya yang lain, *Syifa' Al-Ghalil*, ada sedikit menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya. Demikian juga dengan Asy-Syatibi sebagaimana

¹⁸ Muklis Abidin, "Metodologi Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)," *Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga*, Vol. 8:2 (Desember 2017), hlm. 300.

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, 19/306

²⁰ Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9:2 (Juli 2011), hlm. 176.

yang dikomentari oleh Raisuni bahwa As-Syatibi tidak secara tegas membuat definisi *Maqashid syariah*, meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas. Dengan demikian, definisi *Maqashid syariah* hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.²¹

Definisi *Maqashid syariah* di definisikan pertama kali oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dimana dalam bukunya yang berjudul *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*, bahwa pengertian dari “*Maqashid syariah* adalah beberapa tujuan dan hikma yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan Hukum Agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.” Dimana penegertian diatas bersumber dari kitab tulisan Imam Syatibi yang berjudul *Al-Muwafaqat*.²²

2. Dasar Hukum *Maqashid syariah*

Pada bagian ini membahas mengenai kedudukan *Maqashid syariah* dalam setiap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist dimana apakah setiap hukum Islam itu terdapat ‘Illat yakni sebab maksud dan tujuan dari ketetapan syariat yang telah Allah SWT. Tetapkan bagi umat dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai dasar atau kedudukan hukum *Maqashid syariah* dalam hukum Islam.

Perndapat pertama memastikan bahwa semua perbuatan Allah SWT termasuk ketika menetapkan hukum statusnya mu'allalah (معلقة), dalam arti selalu ada tujuan, sebab, hikmah dan maksud tertentu, meski kita tidak tahu. Ibnu Taimiyah menyebut mereka yang berpendapat seperti ini sebagai para pengikut ulama empat mazhab, atau dengan istilah ahli ilmu, ahli tafsir, para filosof klasik. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim menyebut mereka sebagai ahli tahqiq dari kalangan ulama ushul, fuqaha dan mutakallimin. Dan termasuk juga kalangan yang disebut sebagai mu'tazilah, yang dalam perkata ini nampaknya sejalan dengan kalangan ahlus- sunnah wal jamaah.

²¹ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), h. 186.

²² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 17.

Sedangkan lawannya adalah kalangan yang mengatakan bahwa semua perbuatan Allah SWT itu tidak mu'allalah (غير معللة), dalam arti Allah SWT tidak terikat harus memberikan alasan dari semua yang dilakukannya. Sebab Dia adalah Tuhan Yang Maha Berkehendak, maka semua yang dilakukannya semata-mata atas kehendaknya, tanpa harus memberi alasan untuk apa tujuannya dan apamaksudnya. Yang dinisbatkan punya pendapat seperti ini adalah kalangan *Asy'ariyah* pengikut Imam Abu Musa Al-Ash'ari, dan juga kalangan mazhab *Azh-Zhahiriyah*. Yang juga dinisbatkan berpendapat seperti ini adalah Al-Qadhi Abu Ya'la dan Az-Zaghawani dari kalangan mazhab *Al-Hanabilah*.

Titik temu dari perbedaan pendapat ini bahwa kalangan ulama empat mazhab berada pada posisi menolak adanya ta'lil atas segala ketentuan Allah SWT, padahal dalam melakukan ijtihad mereka selalu menggunakan qiyas sebagai salah satu sumber syariah yang disepakati. Dan di dalam qiyas ada rukun yang paling utama yaitu 'illah. Lalu bagaimana bisa terjadi hal yang kontradiktif seperti ini.

Jawaban singkatnya dari pertanyaan diatas bahwa kalangan empat mazhab mengingkari 'illat atas sebab dan tujuan apabila terkait dengan perbuatan Allah SWT, bahwa Allah SWT tidak terikat dengan kewajiban menetapkan tujuan, sebab dan hikmah dari apa yang dilakukan. Sedangkan bila terkait dengan apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, tentu hal itu tidak dipungkiri, khususnya terkait dengan penarikan kesimpulan hukum yang Allah SWT tetapkan bagi kita.

Ibnu As-Subki menjelaskan dalam *Al-Ibhaj* bahwa tidak ada kontradiksi dalam masalah ini, karena yang dimaksud adalah 'illat yang lahir dari dari perbuatan mukallaf, yaitu kita sebagai hamba Allah. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Karawani bahwa kalangan Al-Asya'irah tidak mengatakan bahwa perbuatan Allah SWT itu terikat dengan tujuan, melainkan bahwa meliputi banyak hikmah dan maslahat bagi para hamba-Nya dalam jumlah tak terhingga.

3. Sejarah *Maqashid syariah*

Maqashid syariah sebagai sebuah ilmu tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses yang cukup panjang.

1. Jejak Dalam Al-Quran

Dan kalau kita perhatikan di dalam banyak ayat Al- Quran, kita akan menemukan jejak-jejak *Maqashid* ini, misalnya ketika Allah SWT berfirman :

اللَّهُ بِكُمْ أَلْيَسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ يُرِيدُ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah :185)

اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يُرِيدُ

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.

(QS. An-Nisa : 28)

Selanjutnya adalah beberpa fase dalam terciptanya pedoman ilmu *Maqashid syariah*;

2. Masa Tadwin

Awalnya secara tidak terdefiniskan, banyak para ulama terdahulu banyak yang sudah menyinggung *Maqashid syariah*. Diantaranya At-Tirmudzi al-Hakim sudah menyebut '*Maqashid*' dalam kitabnya *As-Shalatu wa Maqashiduha, Al-Hajj wa Asraruhu, Al-'Illah, 'Ilal al-Syari'ah, 'Ilal al-'Ubudiyyah dan al-Furuq*. Juga ada Abu Mansur al-Maturidy (w.333 H) dengan karyanya Ma'khad al-Syara'. Selain itu juga ada Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi dengan Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syari'ah. Kemudian berikutnya ada Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqilanymasing-masing dengan karyanya, diantaranya, *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al 'Illah dan al-Taqrif wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad*.

3. Masa Tadwin Secara Khusus

Akhir abad kelima baru mulai muncul karya di bidang *Maqashid syariah* secara lebih khusus dalam suatu karya tersendiri. Diawali oleh Imam Haramain al-Juwainy dengan karyanya *al-Burhan, al-Waraqat, al-*

Ghiyatsi, Mughitsul Khalq. Boleh jadi Beliau ini tokoh yang pertama kali secara detail menjelaskan tentang *Maqashid syariah* dan pembagiannya secara lengkap, bahwa ada pembagian dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyah.

Beliau juga menjelaskan maksud dari ibadah, maksud *tayammum*, maksud *qishash*, maksud jual-beli, dan sewa-menyewa. Sampai kepada Imam al-Syathibi adalah ide briliannya mengenai kodifikasi konsep-konsep para sarjana klasik yang berserakan menjadi suatu disiplin ilmu mandiri, yang mempunyai bidang garapan dan target tersendiri dari ilmu lainnya. Para ulama klasik kerap menyinggung wacana *Maqashid* dalam buku-buku mereka, namun hanya sebatas sub bab disela-sela pembahasan mereka dalam bab tertentu. Baru di tangan beliau diskursus tentang *Maqashid* mendapatkan perhatian besar dan menemukan formatnya secara utuh dan sistematisasi tema bahasan dengan cukup rapi, yang kemudian ia bukukan dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Sehingga sebagian kalangan sampai mengira bahwa Asy-Syatibi adalah penemu ilmu *Maqashid syariah*.²³

4. Masa Sekarang

Setelah era Asy-Syathibi, nampaknya ilmu *Maqashid syariah* mengalami stagnan, boleh jadi karena terpengaruh surutnya peradaban Andalusia. Dan baru muncul lagi setelah melewati masa tidur yang panjang hingga abad hijryah, yang ditandainya dengan kemunculan Ibnu Asyur yang dipandang sebagai bapak *Maqashid* modern. Beberapa pandangan beliau terkait dengan *Maqashid syariah* yang berbeda dengan para pendahulunya:

Pertama: Perlunya menjadikan *Maqashid syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Kedua: Korelasi “*al-fitrah*” (naruli beragama), “*al-samahah*” (toleransi), “*al-musawat*”(egaliter) dan “*al-hurriyah*” (kemerdekaan bertindak) dalam konteks *Maqashid syariah*.²⁴

²³ Hamka Haq, Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al-Muwafaqat (Jakarta: Erlangga,2007), hlm. 17.

²⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Al -I'tisham*, cetakan ke-tiga (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 18.

Hal menarik dari pemikirannya adalah perlunya menjadikan *Maqashid syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Namun pembaruan tersebut berangkat dengan cara melakukan pemilahan antara dalil-dalil yang *qath'iy* (absolut) dengan dalil-dalil yang (relatif).²⁵ Artinya perlu dikelompokkan antara dalil-dalil (*al-nash*) yang disepakati seluruh ulama dengan dalil-dalil yang mengandung perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Menurutnya ilmu ushul tetap dalam kondisinya yang ada, sementara ilmu *Maqashid syariah* berperan sebagai landasan filosofis dari proses penggalian hukum yang merupakan ranah objek kajian ilmu ushul fikih. Wacana tentang independensi *Maqashid syariah* pertama kali digulirkan oleh Thahir Ibn Asyur dalam karyanya "*Maqashid al-syariah al-islamiyyah*". Meskipun sudah ada yang mengemukakan adanya urgensi kajian ini seperti al-Qarrafi dalam *al-Furuqnya*, atau Asy-Syathibi, akan tetapi sebelum Ibn Asyur tersebut belum ada satu pun yang mewacanakan independensi *Maqashid syariah* dari Ushul Fikih. Bahkan Wahbah Az-Zuhaili masih memasukkan kajian *Maqashid syariah* di dalam kitab *Ushul Fiqih Al-Islami* karyanya.

4. Konsep Hukum *Maqashid syariah*

Pembahasan terkait konsep hukum *Maqashid syariah* peneliti menggunakan perspektif dari Al-Syatibi yang dimana mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqasid*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyah*, dan *maqasid min syar'I al-hukum*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.²⁶

Menurut *al-Syatibi* yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka

²⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 185

²⁶ Asmuni, Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqasid Menuju Ijtihad yang Dinamis, dikutip dari www.yusdani.com. di akses pada 10 Oktober 2023

memelihara hak hamba. Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat.²⁷ Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syatibi dalam membicarakan masalah memberikan dua *dlawabith al-maslahat* (kriteria masalah) sebagai batasan: Pertama, masalah itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua, *maslahat* itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juziyat-nya. Dalam *al-Muwafaqat*, al-Syatibi membagi *al-maqasid* dalam dua bagian penting, yakni maksud *syari'* (*qashdu asy-syari'*) dan maksud *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*)²⁸; Tujuan-tujuan syariat dalam *Maqashid al-Syariah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian.

Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, kedua, agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.²⁹

Agar dapat memahami *Maqashid al-Syariah* atau tujuan syariah secara sempurna, maka terlebih dahulu paparkan beberapa unsur dari *Maqashid al-syariah*, yaitu Hakim, Hukum, *Mahkum Fih* dan *Mahkum Alaih*. Al-Syatibi ketika berbicara mengenai masalah dalam konteks al-maqasid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara al-maqasid. Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk

²⁷ Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 63-64

²⁸ Raisyuni, *Nadzariyyah Al Maqashid 'inda al Imam As Syatibi*, (Al Ma'had Al Alami li al Fikr al Islami: 1995), h. 40

²⁹ Yusuf al-Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 256-260

mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.

Sejalan dengan hal tersebut menurut al-Syatibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka mujtahid itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan *nazariyyah i'tibar al-ma'al*.³⁰

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat.³¹

Menurut Imam al-Syathibi, *maqashid syari'ah* berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan yang terdiri atas 3 bagian: primer (daruriyyah), sekunder (hajiyyah), dan tersier (tahsiniyyah), terdiri dari lima pokok yang harus dilindungi dan dipelihara. Kelima hal pokok itu ialah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³²

Tingkatan pertama, kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia

³⁰ Yusdani, "Ijtihad dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al", dikutip dari www.yusdani.com, di akses pada 10 Oktober 2023

³¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006),. 121

³² Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Agalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014,325.

baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.³³

Dalam lapangan *ibadat*, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.³⁴

Tingkatan ketiga, kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.³⁵ Contoh jenis

³³ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, hlm.18.

³⁴ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena,2013),14.

³⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, h. 324.

al-maqasid ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder alam berbagai bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.³⁶

5. Pembagian *Maqashid syariah*

Pembagian konsep maqashid syari' ah menurut al-Syathibi, pada prinsipnya terbagi dalam tiga tingkatan sesuai dengan kualitas kebutuhannya yaitu: *Maqashid ad-dharuriyyat*, yaitu *Maqashid* untuk memelihara lima hal pokok dalam melindungi kemaslahatan manusia yang terdiri dari: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta; lalu *maqashid al-hajiyyat*, yaitu *maqashid* untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima hal pokok tersebut menjadi lebih baik lagi; dan *maqashid at-tahsiniyyat*, yaitu *maqashid* yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik dalam penyempurnaan lima hal pokok tersebut.³⁷

Kemaslahatan agama dan dunia ditegakkan melalui pemeliharaan kelima hal pokok tersebut, begitu juga kebahagiaan manusia dapat terwujud apabila kelima hal pokok itu terlindungi. Apabila kelima hal pokok itu salah satunya rusak, maka hubungannya kepada Allah seta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana dengan baik. Demi mewujudkan harapan kebaikan di akhirat, maka kelima hal pokok tersebut juga harus dipenuhi. Karena apabila akal tidak berfungsi, maka pembelajaran tugas-tugas agama tidak akan terlaksana. Seandainya agama tidak ada, derajat pahala tidak ada artinya. Jika

³⁶ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 55-56.

³⁷ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), Cet. 1, 72.

jiwa tidak ada, tidak ada manusia yang memeluk agama. Kalau keturunan tidak ada, maka kehidupan pun akan punah. dan seandainya harta tidak ada, kehidupan akan terasa hampa.³⁸

Beberapa bagian didalam *Maqashid syariah* berdasarkan tingkat kepentingannya yakni terdiri dari:

1. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, masalah terbagi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyat* (ضروريات), (*hajiyyat* (حاجيات) dan *tahsiniyat* (تحسينيات).

a. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* (الخمسة الكلية) merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara Agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam *mu'amalah* termasuk dalam tingkatan ini.³⁹

c. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah masalah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*makarim al-akhlak*) dan etika

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Svariat Islam untuk Manusia*, Terj. Ade Nurdin & Riswan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), Ed. 2, Cet.1.58.

³⁹ Muklis Abidin, "Metodologi Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)," *Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga*, Vol. 8 No.2, (Desember 2017), hlm. 303.

(*suluk*). Contohnya adalah kebiasaankebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu ‘Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.⁴⁰

2. Berdasarkan *Kolektif* dan *Personal*

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara *kolektif* maupun *personal*, maslahat terbagi menjadi dua;

a. *Kulliyah*

Kulliyah yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci; Mekah dan Medinah, menjaga hadis-hadis Nabi saw jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu (*maudhu'*) adalah diantara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Ibnu ‘Asyur.

b. *Juz'iyah*

Juz'iyah adalah kebalikan dari itu. *Maslahah juziyyah* ini banyak terdapat dalam *muamalah*.⁴¹

3. Kebutuhan

Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, *maslahat* terbagi menjadi tiga: *qath'iyah*, *zhanniyyah* dan *wahmiyyah*.

a. *Qath'iyah*

Qath'iyah yaitu maslahat yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan *takwil*.

b. *Zhanniyyah*

Zhanniyyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal. `

c. *Wahmiyyah*

⁴⁰ Asmuni. “*Studi Pemikiran al-Maqasid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*”. Jurnal Mawarid, Edisi XIV Tahun 2005, h.173

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 36-37.

Wahmiyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.⁴²

Sejalan dengan pengertian dan bagian-bagian *Maqashid syariah* diatas dimana peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait permasalahan harta bersama dan sita marital diatas termasuk dalam jenis dari *Maqashid syariah* yang berdasarkan kepentingannya jika ditinjau dari kepentingan umat termasuk dalam tingkatan yakni *Hajiyyat* yang dimana kegentingannya jika tidak terpenuhi tidak sampai pada kerusakan seluruh umat melainkan hanya untuk kepentingan kemaslahatan yang berkaitan saja, lalu berdasarkan kolektif dan personal harta bersama dan sita marital ini termasuk dalam *Juz'iyah* dimana *Maslahah juziyyah* ini banyak terdapat dalam *muamalah*

⁴² Abdul Halim. "Maslahah Mursalah Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam". *Antologi Kajian Islam Tinjauan Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, al-Qur'an, Hukum dan Ekonomi Islam. Seri 12.* (Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2007), h. 39.

